



P U T U S A N

Nomor: 164/Pdt.G/2013/PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan kain, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 164/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 19 Agustus 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



227/07/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, kota Pematangsiantar pada tanggal 15 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai satu orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 27 Oktober 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai selama lebih kurang 7 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka meminum minuman keras;
 - b. Tergugat membawa temannya mabuk ke rumah;
5. Bahwa pada pertengahan Mei 2011 antara terjadi perseilisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat membawa temennya untuk menginap di rumah orang tua Penggugat, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak memberi izin karena Tergugat dan temennya sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan ibu Penggugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, dan hal ini hampir setiap hari Tergugat lakukan;

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2012, disebabkan pada waktu itu Peggugat sedang kedatangan tamu keluarga Penggugat, dan pada saat itu Penggugat sedang berbicara dengan keluarga Penggugat tersebut kemudian Tergugat datang dan memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat menceritai Tergugat, padahal hal itu tidak ada Penggugat lakukan, kemudian pada sore hari ketika Penggugat pergi berobat ke puskesmas, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa sejak awal Oktober 2012, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berbaikan lagi, sudah tidak pernah mengurus Penggugat, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 10 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah ada mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak Pengugat dan Tergugat yang bernama "Anak Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 27 Oktober 2011", sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedangkan Tergugat tidak

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/07/II/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi pertama, nama : **Saksi Pertama**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober tahun 2010;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sekitar 7 bulan, setelah itu pindah ke Pekanbaru dan kemudian kembali ke rumah saksi di Pematangsiantar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Oktober 2011;
- bahwa anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak mau bekerja;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang melihat Penggugat dan anak mereka;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sendiri sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak juga mau merubah sifatnya;
- bahwa Penggugat mampu mengurus dan membiayai anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya jualan kain dan saksi juga ikut membantu Penggugat;

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, nama: **Saksi Kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dekat rumah dengan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Oktober 2011;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan juga Tergugat malas bekerja;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7



Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 227/07/II/2010, tanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, merupakan orang yang sudah dewasa dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri serta keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama bernama Saksi Pertama yang merupakan ibu kandung Penggugat, menerangkan bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada bulan Oktober 2010 dan saat ini sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



Oktober 2011. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan serta Tergugat malas bekerja. Kejadian tersebut sering saksi lihat sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan saksi sudah sering menasehati Tergugat namun sikap Tergugat tidak juga berubah. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang anaknya yang diasuh oleh Penggugat. Menurut saksi, Penggugat mampu mengasuh dan merawat anaknya dengan baik dan mampu pula membiayai kebutuhan anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya jualan kain;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Ningsih Binti Sukir yang merupakan tetangga dekat Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 dan saat ini sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Oktober 2011. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat malas bekerja. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Menurut saksi, Penggugat mampu mengasuh dan merawat anaknya dengan baik dan mampu pula membiayai kebutuhan anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya jualan kain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Oktober 2011;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, suka mabuk-mabukan dan malas bekerja, dimana keadaan tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2011;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2011, selama diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya jualan kain yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna,

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang sudah berlangsung 11 bulan lamanya, meskipun sudah sering diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994
dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan patut dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 3 petitum gugatannya agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2011 (1 tahun, 11 bulan), Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a serta Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah terungkap fakta hukum bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya dan Penggugat mampu membiayai kebutuhan anak tersebut karena mempunyai penghasilan dari pekerjaannya jualan kain;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan No. 164/Pdt.G/2013/PA-Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk lebih terjaminnya pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut serta demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka tuntutan Penggugat pada poin 3 petitum gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Jefri, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2011, karena telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan pula dengan dalil fiqh dalam kitab Tanatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) atas satu orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Jefri, lahir tanggal 27 Oktober 2011;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1434 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim-hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

1. Dra. SHAFRIDA, S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

2. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. TAJUSSALIM

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 341.000,-** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).